Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448



ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448

Table Of Contents

Journal Cover 1
Author[s] Statement 3
Editorial Team 4
Article information 5
Check this article update (crossmark) 5
Check this article impact 5
Cite this article 5
Title page 6
Article Title 6
Author information 6
Abstract 6
Article content 8

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team (link)

Complete list of indexing services for this journal (link)

How to submit to this journal (link)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)















Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448

Legal Boundaries Of Administrative Innovation Within State Public Services

Batas Hukum Inovasi Administratif Dalam Pelayanan Publik Negara

Jessica Kharin, jessicakharin146@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Cintya Nur Harahap, cintyahara04@gmail.com (*)
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Selni Mayang Judira, selnimayangjudira22@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Muhammad Gading Umroh Cakrawangsa, muhammadgading0707@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Anissa Muthmainah, anissamuthmainah@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Marsel Oktavianus Sinurat, marselsinurat241007@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background The government holds the responsibility to manage administrative affairs and provide continuous provisions despite social dynamics that create voids in legislation. **Specific Background** To address these legislative gaps and ensure administrative continuity, officials utilize discretionary guidelines as operational parameters. **Knowledge Gap** Although these guidelines provide necessary administrative flexibility, there is a critical need to clearly delineate their legal boundaries and standing to prevent arbitrary actions. **Aims** This study examines the definition, legal status, urgency, and strict boundaries of applying administrative guidelines within state law. **Results** The findings reveal that administrative guidelines successfully function as operational parameters to maintain continuity when formal laws are insufficient. However, their application is strictly confined; they must originate from legitimate authority, align with higher statutory regulations, and adhere to the General Principles of Good Governance. **Novelty** This research distinctly isolates these guidelines as mere instruments of authority execution rather than independent sources of power, reinforcing their inability to create new legal norms without statutory backing. **Implications** The study emphasizes the necessity for robust judicial oversight and periodic evaluation by courts to ensure operational guidelines protect community rights, maintain legal certainty, and prevent governmental authority abuse.

Highlights

- Discretionary guidelines ensure continuous governmental operations when formal legislation contains regulatory gaps.

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448

- Administrative instructions cannot create new legal norms nor contradict higher statutory laws.
- Judicial oversight remains vital to prevent authority abuse while protecting community rights.

Keywords

Administrative Discretion; Good Governance Principles; Legislative Voids; Judicial Oversight; Authority Execution

Published date: 2026-10-31

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448

PENDAHULUAN

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, dinamika sosial, perubahan kebutuhan masyarakat, dan munculnya persoalan baru menyebabkan tidak semua permasalahan dapat diatur secara terperinci dalam peraturan yang berlaku [1].

Keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan bagi pejabat pemerintahan ketika harus mengambil suatu keputusan atau melakukan tindakan. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki landasan hukum dan dilaksanakan sesuai batas kewenangan yang ditetapkan [2].

Dalam situasi tersebut, beleidsregel menjadi pedoman bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan, beleidsregel dibentuk melalui kewenangan administratif atau eksekutif, bukan melalui fungsi legislatif. Dalam praktik, beleidsregel dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, maupun surat edaran [3].

Beleidsregel berkaitan erat dengan diskresi dalam hukum administrasi negara, yaitu ruang bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan ketika peraturan memberikan pilihan, tidak mengatur, kurang jelas, tidak lengkap, atau terjadi stagnasi pemerintahan. Ketentuan mengenai diskresi diatur dalam Pasal 22–32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [4].

Dalam penelitian yang menjadi dasar tulisan ini, beleidsregel dipandang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk tetap menjalankan fungsi pemerintahan ketika terdapat ketidakjelasan atau kekosongan aturan. Hal tersebut juga berkaitan dengan konsep negara hukum kesejahteraan, di mana pemerintah tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan Masyarakat [5].

Penggunaan beleidsregel tetap harus dibatasi oleh kewenangan pejabat, peraturan perundang-undangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) agar fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.

Pembahasan mengenai urgensi beleidsregel penting untuk memahami kedudukan, fungsi, dan batas penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip negara hukum [6]. Kajian ini tidak hanya menelaah perannya sebagai pedoman administratif, tetapi juga membahas batas antara beleidsregel, diskresi, dan peraturan perundang-undangan. Beleidsregel tidak boleh menciptakan kewenangan baru, menyimpangi ketentuan hukum yang mengikat, atau membatasi hak masyarakat tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis urgensi beleidsregel dalam mendukung kelancaran pemerintahan serta batas pembentukannya berdasarkan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil kajian diharapkan dapat memperjelas penggunaan peraturan kebijakan sebagai instrumen yang memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah aturan terkait administrasi pemerintahan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep beleidsregel, diskresi, dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Bahan hukum penelitian ini meliputi bahan primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan dan administrasi negara, serta bahan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan literatur mengenai beleidsregel. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian bahan hukum diinventarisasi, diklasifikasikan, dan diverifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum dan mengaitkannya dengan penerapan beleidsregel dalam penyelenggaraan pemerintahan [7].

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Kedudukan Beleidsregel

Beleidsregel merupakan pedoman kebijakan yang disusun oleh badan atau pejabat pemerintahan untuk menjalankan kewenangannya. Berbeda dari peraturan perundang-undangan, beleidsregel tidak dibentuk melalui fungsi legislatif, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pejabat terkait.

Peraturan kebijakan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktik pemerintahan, bentuk tertulisnya dapat berupa pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, surat edaran, pengumuman, maupun prosedur operasional.

Kedudukan beleidsregel berbeda dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui prosedur hukum tertentu, karena beleidsregel berfungsi sebagai panduan bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya [8].

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448

Oleh karena itu, beleidsregel tidak dapat disamakan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya beleidsregel tetap dapat mempunyai akibat hukum, terutama ketika digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan beleidsregel berada pada posisi yang cukup penting dalam praktik pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan fleksibilitas untuk menjalankan tugasnya, tetapi di sisi lain penggunaan kewenangan tersebut harus tetap dapat dipertanggungjawabkan [9].

B. Beleidsregel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan tidak hanya bertugas menerapkan aturan, tetapi juga menangani berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Peraturan perundang-undangan mempunyai keterbatasan karena tidak mungkin mengatur setiap keadaan yang akan terjadi di masa depan.

Ketika muncul persoalan yang belum diatur secara rinci, pejabat pemerintahan tetap dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kondisi tersebut, beleidsregel dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan arah pelaksanaan kewenangan.

Misalnya, suatu instansi pemerintah membutuhkan petunjuk mengenai bagaimana suatu pelayanan administratif dilaksanakan. Apabila aturan yang lebih tinggi belum memberikan petunjuk secara teknis, pejabat yang berwenang dapat membuat pedoman internal agar pelaksanaan tugas menjadi lebih jelas dan seragam [10].

Dengan adanya pedoman tersebut, pegawai dalam suatu instansi dapat mempunyai acuan yang sama dalam melaksanakan tugas. Hal ini dapat membantu mengurangi perbedaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, perlu diperhatikan bahwa beleidsregel tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk membuat aturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi utamanya adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan kewenangan, bukan menggantikan kedudukan peraturan perundang-undangan.

C. Urgensi Beleidsregel dalam Pemerintahan

1. Menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan aturan

Salah satu alasan mengapa beleidsregel diperlukan adalah karena tidak semua persoalan pemerintahan telah diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah tetap harus mengambil tindakan ketika terjadi suatu persoalan, meskipun aturan yang tersedia belum memberikan petunjuk secara rinci. Dalam kondisi seperti ini, beleidsregel dapat menjadi pedoman untuk membantu pejabat dalam menjalankan kewenangannya.

2. Memberikan pedoman bagi aparatur pemerintah

Beleidsregel juga penting untuk memberikan pedoman kepada aparatur pemerintahan. Dengan adanya pedoman, pelaksanaan suatu kewenangan dapat dilakukan secara lebih terarah. Hal ini terutama diperlukan dalam organisasi pemerintahan yang memiliki banyak pegawai. Tanpa pedoman yang jelas, terdapat kemungkinan setiap pejabat atau pegawai mempunyai pemahaman yang berbeda dalam melaksanakan suatu tugas [11].

3. Meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, meskipun pembentukan peraturan baru memerlukan waktu yang cukup lama. Beleidsregel dapat menjadi salah satu instrumen yang membantu pemerintah memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan tanpa harus selalu menunggu terbentuknya peraturan baru, dengan catatan kebijakan tersebut tetap dibuat dan diterapkan dalam batas kewenangan yang dimiliki.

4. Memberikan fleksibilitas kepada pemerintah

Pemerintah menghadapi keadaan yang berbeda-beda di setiap daerah dan bidang pemerintahan. Karena itu, penerapan suatu aturan terkadang membutuhkan penyesuaian dengan kondisi konkret. Beleidsregel memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi yang dihadapi. Fleksibilitas tersebut dapat membantu pemerintah merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat.

5. Mendukung kepastian dalam pelaksanaan kebijakan

Walaupun beleidsregel memberikan fleksibilitas, keberadaannya juga dapat membantu memberikan kepastian mengenai bagaimana suatu kewenangan akan dilaksanakan. Pedoman yang jelas dapat mengurangi tindakan yang berbeda-beda dalam menghadapi persoalan yang sama. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu pelayanan atau kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah [12].

D. Hubungan Beleidsregel dengan Diskresi

Beleidsregel berkaitan dengan diskresi, tetapi keduanya memiliki fungsi berbeda. Diskresi merupakan kewenangan pejabat

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448

pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam situasi tertentu, sedangkan beleidsregel menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa diskresi dapat diterapkan ketika peraturan memberikan pilihan, belum mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, serta terjadi stagnasi pemerintahan [13].

Dengan adanya diskresi, pejabat pemerintahan memiliki ruang untuk mengambil keputusan sesuai dengan keadaan konkret yang dihadapi. Selanjutnya, beleidsregel dapat digunakan untuk memberikan arah atau pedoman mengenai bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan.

Diskresi memberikan kewenangan kepada pejabat untuk mengambil keputusan atau tindakan, sedangkan beleidsregel menjadi pedoman pelaksanaannya. Perbedaan ini perlu dipahami agar keduanya tidak disamakan [14].

E. Batasan Penggunaan Beleidsregel

Meskipun beleidsregel mempunyai manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan, penggunaannya tetap mempunyai batas. Pemerintah tidak dapat menggunakan peraturan kebijakan untuk bertindak tanpa memperhatikan hukum.

Pertama, beleidsregel harus dibentuk oleh badan atau pejabat yang berwenang sesuai lingkup kewenangannya. Kedua, beleidsregel tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, penerapannya wajib memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum. Keempat, beleidsregel tidak boleh menjadi sarana penyalahgunaan wewenang, tetapi harus digunakan sesuai tujuan dan kewenangan pemerintahan. Kelima, pemerintah harus melindungi hak masyarakat karena penerapan beleidsregel dapat menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, fleksibilitas dalam penggunaan beleidsregel harus tetap diimbangi dengan pengawasan dan pertanggungjawaban. Pemerintah memang membutuhkan ruang untuk bertindak, tetapi ruang tersebut tidak berarti pemerintah dapat bertindak tanpa batas [15].

Batas penggunaan beleidsregel tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009 terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 yang menginstruksikan penghentian sementara penerbitan izin usaha pertambangan hingga terbitnya aturan pelaksana UU Nomor 4 Tahun 2009. Mahkamah Agung menyatakan surat edaran tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga harus dibatalkan dan dicabut.

Kasus ini menegaskan bahwa beleidsregel tidak boleh membatasi kewenangan yang telah ditetapkan undang-undang. Secara analitis, putusan ini menegaskan bahwa fleksibilitas pemerintah dalam menerbitkan beleidsregel tetap harus memperhatikan hierarki hukum dan dasar kewenangan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan yudisial menjadi penting untuk mencegah kebijakan administratif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Beleidsregel berperan sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangan dan melayani masyarakat, terutama ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur permasalahan secara terperinci.

Urgensi beleidsregel dapat dilihat dari fungsinya dalam menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan aturan, memberikan pedoman kepada aparatur, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam menghadapi kondisi yang berbeda-beda. Beleidsregel juga mempunyai hubungan dengan diskresi, tetapi keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Diskresi memungkinkan pejabat mengambil keputusan dalam situasi tertentu, sedangkan beleidsregel berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Walaupun mempunyai peranan penting, penggunaan beleidsregel tidak boleh dilakukan secara bebas. Pembentukannya harus berdasarkan kewenangan yang dimiliki, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta harus memperhatikan AUPB dan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan beleidsregel pada dasarnya dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas secara lebih fleksibel dan efektif, tetapi tetap harus disertai dengan batasan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Secara yuridis, perbedaan mendasar antara beleidsregel dan peraturan perundang-undangan terletak pada sifat mengikat dan konsekuensi hukumnya. Peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan kewenangan regulasi dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum serta dapat mengikat secara umum, sedangkan beleidsregel merupakan pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya dan pada prinsipnya tidak dapat menciptakan norma hukum baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila beleidsregel menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi atau melampaui kewenangan pembentuknya, kebijakan tersebut dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia sesuai dengan karakter dan akibat hukumnya.

Dalam Hukum Administrasi Negara, beleidsregel merupakan instrumen pelaksanaan kewenangan, bukan sumber kewenangan mandiri, sehingga harus berlandaskan asas legalitas, AUPB, dan perlindungan hukum Masyarakat. Penegasan

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2448

batas yuridis tersebut penting agar fleksibilitas administrasi tetap terjaga tanpa mengurangi kepastian hukum serta mencegah penggunaan peraturan kebijakan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum terhadap penerapan beleidsregel, termasuk kejelasan mekanisme pengujiannya melalui peradilan tata usaha negara apabila pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pengujian tersebut perlu memperhatikan objek sengketa dan kewenangan absolut pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan atau pejabat pemerintahan perlu mengevaluasi beleidsregel secara berkala agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas, dan melindungi hak masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan artikel ini. Artikel ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami urgensi beleidsregel untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara. AI (Artificial Intelligence) digunakan sebagai alat bantu penyuntingan bahasa dan tata tulis. Penulis telah meninjau dan memverifikasi hasilnya serta bertanggung jawab penuh atas isi, keakuratan, dan integritas artikel.

References

1. Azhary, Negara Hukum: Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: UI Press, 1995.
2. Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
3. B. H. Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.
4. P. M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, tanpa tahun.
5. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, tanpa tahun.
6. H. P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Erlangga, 2010.
7. D. Y. Witanto and A. P. N. Kutawaringin, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta, 2013.
8. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” 2014.
9. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2011.
10. E. A. M. Putra, G. D. H. Wibowo, and M. Minollah, “Legal vacuum in Indonesian administrative law: Urgency of policy regulation,” Indonesian Journal of Law and Economics Review, vol. 19, no. 1, 2024.
11. V. I. Nalle, “Kedudukan peraturan kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 10, no. 1, pp. 1–16, 2016.
12. V. I. W. Nalle, “Kewenangan yudikatif dalam pengujian peraturan kebijakan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009),” Jurnal Yudisial, vol. 6, no. 1, pp. 33–47, 2013.
13. S. B. Suratno, “Pembentukan peraturan kebijakan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” Lentera Hukum, vol. 4, no. 3, pp. 164–174, 2017.
14. F. Taufiqurrahman, “Asas-asas dan norma-norma hukum administrasi negara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan keputusan,” Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, vol. 5, no. 2, 2022.
15. L. F. Bimantara, I. D. Rafiqi, I. C. Fahmi, and R. F. Novaltian, “Policy regulations in the Indonesian legislative system,” 2025.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).